PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYULUHAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan wawasan, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, perlu dilakukan penyuluhan hak asasi manusia yang merupakan salah satu fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

b. bahwa dinamika sosial, kemajuan teknologi informasi, dan tantangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menuntut penguatan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan penyuluhan hak asasi manusia yang adaptif terhadap perubahan dan berorientasi pada pemajuan hak asasi manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu mengatur mengenai penyuluhan hak asasi manusia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Penyuluhan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYULUHAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
4. Penyuluhan HAM adalah suatu proses pengubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM baik secara lisan maupun tulisan, serta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media digital, kepada kelompok sasaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM, pengembangan budaya HAM, dan upaya pencegahan pelanggaran HAM.

5. Lembaga adalah lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonstruktural, dan lembaga lainya termasuk koorporasi, lembaga pendidikan formal dan non-formal.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau organisasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan fungsi Penyuluhan HAM didasarkan pada prinsip:

a. independensi;
b. universal;
c. martabat manusia;
d. partisipasi;
e. inklusivitas;
f. kesetaraan;
g. tidak diskriminatif; dan
h. akuntabilitas.

Pasal 3

(1) Penyuluhan HAM dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. penyebarluasan wawasan mengenai HAM; dan
   b. peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM.
(2) Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh subkomisi yang menjalankan fungsi pemajuan hak asasi manusia.
(3) Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Lembaga dan Masyarakat.
(4) Subkomisi yang menjalankan fungsi pemajuan hak asasi manusia dalam melaksanakan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan organisasi, Lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Pasal 4

(1) Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Anggota pada subkomisi yang menjalankan fungsi pemajuan hak asasi manusia dan didukung oleh biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan pemajuan hak asasi manusia.
(2) Kegiatan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pejabat fungsional penyuluh pada biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan pemajuan hak asasi manusia.

(3) Kegiatan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh sekretariat Komnas HAM di provinsi berdasarkan mandat yang diberikan subkomisi yang menjalankan fungsi pemajuan hak asasi manusia.
(4) Dalam menerima mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretariat Komnas HAM di provinsi berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM melalui biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan pemajuan hak asasi manusia.
(5) Dalam hal sekretariat Komnas HAM di provinsi menerima permohonan Penyuluhan HAM di provinsi wajib dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal Komnas HAM melalui biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 5

(1) Anggota dalam melakukan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terikat pada kode etik Anggota.
(2) Biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan pemajuan hak asasi manusia dan sekretariat Komnas HAM di provinsi dalam melakukan dukungan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) terikat pada kode etik pegawai.

Pasal 6

Anggota dalam melaksanakan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berwenang:
a. menginisiasi dan/atau membangun kemitraan dengan Lembaga dan/atau Masyarakat guna memperluas jangkauan Penyuluhan HAM;
b. menentukan prioritas kelompok sasaran penyuluhan berdasarkan kebutuhan situasional, kondisi kerentanan, dan urgensi perlindungan HAM di tingkat nasional maupun daerah;
c. melakukan kegiatan Penyuluhan HAM;
d. melakukan evaluasi kegiatan Penyuluhan HAM; dan
e. menentukan langkah peningkatan kualitas Penyuluhan HAM.

Pasal 7

Biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan pemajuan hak asasi manusia dalam melaksanakan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas:
a. menyusun rencana dan melaksanakan dukungan kegiatan Penyuluhan HAM sesuai kebutuhan dan prioritas isu;

b. berkoordinasi dengan Anggota dalam setiap kegiatan Penyuluhan HAM yang dilakukan;
c. menerima dan menindaklanjuti permohonan kerja sama atau permintaan kegiatan Penyuluhan HAM dari Lembaga dan/atau Masyarakat berdasarkan Peraturan Komnas HAM tentang Pengelolaan Kerja Sama;
d. memastikan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan HAM sejalan dengan kebijakan Komnas HAM;
e. mendokumentasikan dan melaporkan hasil dukungan pelaksanaan Penyuluhan HAM melalui Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepada Anggota yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan HAM; dan
f. melakukan dukungan dalam rangka evaluasi dan memberi masukan untuk pengembangan metode, modul, dan materi Penyuluhan HAM.

Pasal 8

Sekretariat Komnas HAM di provinsi dalam melaksanakan Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas:
a. berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan pemajuan hak asasi manusia dalam setiap kegiatan Penyuluhan HAM yang dilakukan;
b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan dukungan Penyuluhan HAM di wilayahnya sesuai kebutuhan dan prioritas isu;
c. menerima dan menindaklanjuti permohonan kerja sama atau permintaan kegiatan Penyuluhan HAM dari Lembaga dan/atau Masyarakat;
d. memastikan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan HAM sejalan dengan kebijakan Komnas HAM;
e. mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan Penyuluhan HAM melalui Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepada Anggota yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan HAM; dan
f. melakukan dukungan dalam rangka evaluasi dan memberi masukan untuk pengembangan metode, modul, dan materi Penyuluhan HAM.

BAB II
PELAKSANAAN PENYULUHAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu
Penyebarluasan Wawasan Mengenai Hak Asasi Manusia

Pasal 9

(1) Penyebarluasan wawasan mengenai HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HAM.
(2) Kegiatan penyebarluasan wawasan mengenai HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
    a. meningkatkan ketersediaan informasi tentang HAM kepada Masyarakat;
    b. meningkatkan literasi HAM di Lembaga dan/atau Masyarakat; dan
    c. mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam ruang publik.

Pasal 10

Tahapan penyebarluasan wawasan mengenai HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. evaluasi kegiatan.

Pasal 11

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
    a. inventarisasi kebutuhan penyebarluasan wawasan mengenai HAM;
    b. identifikasi kebutuhan prioritas penyebarluasan wawasan mengenai HAM; dan
    c. menyusun program, rencana kerja dan anggaran.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan penyebarluasan wawasan mengenai HAM.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan dalam bentuk media, kampanye, dan layanan pengetahuan HAM yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. peringatan hari HAM dalam rangka hari HAM sedunia setiap tanggal 10 Desember;
   b. siniar sebagai kanal media digital untuk menyebarluaskan wawasan mengenai HAM melalui media populer;
   c. layanan perpustakaan Komnas HAM meliputi pengadaan, pengolahan, penyediaan, dan pelayanan akses koleksi serta literatur HAM dalam bentuk fisik maupun digital;
   d. publikasi dan terbitan HAM meliputi buletin, majalah, jurnal, dan penerbitan elektronik yang berisi gagasan dan informasi terkait HAM;
   e. kampanye meliputi, diskusi publik, dan pelaksanaan kunjungan ke institusi negara dan Masyarakat;
   f. diseminasi melalui penyampaian pesan HAM ke berbagai media komunikasi, media sosial, dan sarana promosi lainnya; dan
   g. kegiatan penyebarluasan wawasan mengenai HAM lainnya.

Pasal 13

(1) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kegiatan.
(2) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana;
   b. mengukur capaian hasil kegiatan terhadap peningkatan pengetahuan peserta kegiatan; dan
   c. mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan praktik baik dalam pelaksanaan kegiatan.
(3) Evaluasi kegiatan dilakukan setelah kegiatan berakhir untuk menilai tingkat keberhasilan, dan dampak kegiatan terhadap peserta dan lingkungan sekitarnya.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan model evaluasi *kirkpatrick*.
(5) *Kirkpatrick* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan metode pengukuran efektivitas penyebarluasan wawasan mengenai HAM.

(6) Selain menggunakan model evaluasi *kirkpatrick* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), evaluasi dapat menggunakan model atau pendekatan evaluasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan.

(7) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif paling sedikit melalui survei, wawancara, observasi, studi kasus, atau forum refleksi bersama peserta.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan wawasan mengenai HAM ditetapkan oleh Ketua Komnas HAM.

Bagian Kedua
Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang HAM

Pasal 15

(1) Peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai upaya mendorong perubahan sikap dan perilaku berdasarkan pada perlindungan dan penegakan HAM.

(2) Peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
   a. mendorong Lembaga mengimplementasikan perspektif, standar, dan prinsip HAM melalui kebijakan, program, operasi dan struktur pengambilan keputusan;
   b. mendorong Masyarakat mengimplementasikan perspektif, standar, dan prinsip HAM ke dalam seluruh kehidupan bermasyarakat; dan
   c. mendorong perubahan sikap dan perilaku yang bebas dari segala bentuk pelanggaran HAM.

Pasal 16

Tahapan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. evaluasi kegiatan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai perencanaan kegiatan penyebarluasan wawasan mengenai HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap perencanaan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM.

Pasal 18

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan pelatihan HAM bagi pemangku kewajiban HAM;
b. kegiatan pelatihan tematik HAM berdasarkan target usia penerima manfaat; dan
c. kegiatan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM lainnya.

Pasal 19

Ketentuan evaluasi kegiatan penyebarluasan wawasan mengenai HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap evaluasi peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM ditetapkan oleh Ketua Komnas HAM.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Penyuluhan Hak Asasi Manusia

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan wawasan mengenai HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat bekerja sama dengan mitra kerja sama.
(2) Ketentuan mengenai kerja sama dan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan HAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Anggota.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur dampak Penyuluhan HAM.

(3) Monitoring dan evaluasi Penyuluhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan laporan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2026

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

ANIS HIDAYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 411

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi